



PUTUSAN

NOMOR 897 K/PID/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : NOOR JANNAH binti HORMANSYAH;
Tempat lahir : Martapura;
Umur/tanggal lahir : 34 tahun/23 Oktober 1981;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Irigasi Gang Permata RT. 10 RW. 04,
Kelurahan Tanjung Rema Darat, Kecamatan
Martapura, Kabupaten Banjar;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga SMP Kelas III (tidak tamat);

Terdakwa ditahan dalam tahanan kota oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 19 November 2015 sampai dengan tanggal 8 Desember 2015;
2. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 November 2015 sampai dengan tanggal 24 Desember 2015;
3. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Desember 2015 sampai dengan tanggal 22 Februari 2016;

Terdakwa diajukan di persidangan Pengadilan Negeri Banjarbaru karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa ia Terdakwa Noor Jannah binti Hormansyah bersama-sama dengan saksi Muhammad Heriyanto alias Anto Bin H. Samsudin (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Sabtu tanggal 14 Juni 2014 sekitar pukul 10.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu di bulan Juni tahun 2014 atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2014 bertempat di Jalan Taman Trikora II Nomor B42 RT. 42 RW. 08, Kelurahan Sungai Besar, Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal sekitar bulan Juni tahun 2014 Terdakwa bersama dengan saksi Muhammad Heriyanto datang ke tempat saksi Saddam dengan tujuan ingin menggadaikan 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Innova warna hitam DA 7490 T milik Terdakwa dengan harga Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah), selanjutnya saksi Saddam menghubungi saksi Rahmandani yang memberitahukan bahwa Terdakwa bersama saksi Muhammad Heriyanto berniat akan menggadaikan 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Innova tersebut;
- Bahwa selanjutnya saksi Saddam bersama dengan saksi Rahmandani datang ke rumah Terdakwa dan bertemu dengan Terdakwa sehingga terjadi kesepakatan harga gadai sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dan pada saat itu Terdakwa bersama dengan saksi Muhammad Heriyanto ada mengatakan kepada saksi Rahmandani bahwa mobil tersebut adalah benar milik Terdakwa dan untuk surat BPKB dan STNK dari mobil tersebut ada dan mobil tersebut tidak dalam proses kredit di pembiayaan namun mobil tersebut berada dalam penguasaan saksi Agung anggota dari Kepolisian Polres Banjarbaru dikarenakan Terdakwa dan saksi Muhammad Heriyanto mempunyai hutang kepada saksi Agung sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) dengan jaminan mobil Toyota kijang Innova tersebut sehingga uang gadai sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) yang sudah disepakati antara Terdakwa, saksi Muhammad Heriyanto dan saksi Rahmandani akan dibayarkan kepada saksi Agung sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) sehingga dari pernyataan tersebut saksi Rahmandani percaya dan mau menerima gadai 1 (satu) unit mobil Innova warna hitam tersebut;
- Kemudian pada hari Sabtu tanggal 14 Juni 2014 sekitar pukul 10.00 Wita di Jalan Taman Trikora II Nomor B42 RT. 42 RW. 08 Kelurahan Sungai Besar, Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru saksi Rahmandani bersama dengan Terdakwa bertemu untuk menyerahkan uang sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah), selanjutnya saksi Rahmandani, saksi Saddam dan Terdakwa datang ke tempat saksi Agung untuk menyerahkan uang sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) untuk pelunasan gadai mobil antara Terdakwa dengan saksi Agung dan untuk sisa uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dibayarkan sebesar Rp3.200.000,00 (tiga juta

Hal 2 dari 13 hal. Putusan No. 897 K/PID/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dua ratus ribu rupiah) kepada saksi Agung sebagai uang perbaikan mobil selama mobil tersebut berada pada saksi Agung dan sisanya sebesar Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) oleh Terdakwa dan saksi Muhammad Heriyanto dipergunakan untuk keperluan sehari-hari Terdakwa dan saksi Muhammad Heriyanto. Selanjutnya setelah pelunasan hutang antara Terdakwa dengan saksi Agung telah selesai, Terdakwa mengambil 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Innova warna hitam dengan Nopol. DA 7490 T tersebut dan diserahkan kepada saksi Rahmandani akan tetapi saat Terdakwa menyerahkan mobil tersebut, Terdakwa hanya menyerahkan STNK mobil tersebut saja tidak disertai BPKB seperti yang telah disepakati sebelumnya dan saat itu Terdakwa beralasan bahwa masih ada masalah yang harus diurus dengan saksi Agung;

- Bahwa selama \pm 1 (satu) bulan saksi Rahmandani memakai mobil tersebut saksi tidak pernah diberikan BPKB dari mobil Toyota Kijang Innova warna hitam, selanjutnya sekitar bulan Juli 2014 saat itu saksi Saddam bersama dengan saksi Muhammad Heriyanto datang ke rumah saksi Rahmandani yang mana saat itu saksi Muhammad Heriyanto menyampaikan kepada saksi Rahmandani bahwa saksi Muhammad Heriyanto mendapat surat panggilan dari pihak Kepolisian perihal mobil yang saksi Rahmandani terima gadainya dari Terdakwa adalah mobil yang masih kredit di pembiayaan dan karena saksi Rahmandani tidak mau bermasalah dengan pihak lain akhirnya mobil tersebut diserahkan kembali kepada saksi Muhammad Heriyanto dengan perjanjian bahwa uang gadai mobil tersebut sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) juga harus dikembalikan dan saat itu saksi Muhammad Heriyanto mengatakan bahwa mobil tersebut akan di over kreditkan ke pihak lain sehingga uang hasil dari over kredit akan diberikan kepada saksi Rahmandani untuk mengganti uang milik saksi Rahmandani yang diserahkan kepada Terdakwa. Akan tetapi sampai dengan saat ini uang yang dijanjikan oleh saksi Muhammad Heriyanto tidak ada diberikan kepada saksi Rahmandani sampai akhirnya saksi Rahmandani melaporkan kejadian tersebut ke Polres Banjarbaru;
- Akibat dari perbuatan Terdakwa bersama dengan saksi Muhammad Heriyanto tersebut, saksi Rahmandani mengalami kerugian sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp250,00 (dua ratus lima puluh rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHPidana *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana;

ATAU

KEDUA:

Hal 3 dari 13 hal. Putusan No. 897 K/PID/2016



Bahwa ia Terdakwa Noor Jannah binti Hormansyah bersama-sama dengan saksi Muhammad Heriyanto alias Anto bin H. Samsudin (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Sabtu tanggal 14 Juni 2014 sekitar pukul 10.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu di bulan Juni tahun 2014 atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2014 bertempat di Jalan Taman Trikora II Nomor B42 RT. 42 RW. 08, Kelurahan Sungai Besar, Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan dengan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain tetapi berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal sekitar bulan Juni tahun 2014 Terdakwa bersama dengan saksi Muhammad Heriyanto datang ke tempat saksi Saddam dengan tujuan ingin menggadaikan 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Innova warna hitam DA 7490 T milik Terdakwa dengan harga Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah), selanjutnya saksi Saddam menghubungi saksi Rahmandani yang memberitahukan bahwa Terdakwa bersama saksi Muhammad Heriyanto berniat akan menggadaikan 1 (satu) unit Mobil Toyota Kijang Innova tersebut;
- Bahwa selanjutnya saksi Saddam bersama dengan saksi Rahmandani datang ke rumah Terdakwa dan bertemu dengan Terdakwa sehingga terjadi kesepakatan harga gadai sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dan pada saat itu Terdakwa bersama dengan saksi Muhammad Heriyanto ada mengatakan kepada saksi Rahmandani bahwa mobil tersebut adalah benar milik Terdakwa dan untuk surat BPKB dan STNK dari mobil tersebut ada dan mobil tersebut tidak dalam proses kredit di pembiayaan namun mobil tersebut berada dalam penguasaan saksi Agung anggota dari Kepolisian Polres Banjarbaru dikarenakan Terdakwa dan saksi Muhammad Heriyanto mempunyai hutang kepada saksi Agung sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) dengan jaminan mobil Toyota Kijang Innova tersebut sehingga uang gadai sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) yang sudah disepakati antara Terdakwa, saksi Muhammad Heriyanto dan saksi Rahmandani akan dibayarkan kepada saksi Agung sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) sehingga dari pernyataan tersebut saksi Rahmandani percaya dan mau menerima gadai 1 (satu) unit mobil Innova warna hitam tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian pada hari Sabtu tanggal 14 Juni 2014 sekitar pukul 10.00 Wita di Jalan Taman Trikora II Nomor B42 RT. 42 RW. 08, Kelurahan Sungai Besar, Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru saksi Rahmandani bersama dengan Terdakwa bertemu untuk menyerahkan uang sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah), selanjutnya saksi Rahmandani, saksi Saddam dan Terdakwa datang ke tempat saksi Agung untuk menyerahkan uang sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) untuk pelunasan gadai mobil antara Terdakwa dengan saksi Agung dan untuk sisa uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dibayarkan sebesar Rp3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah) kepada saksi Agung sebagai uang perbaikan mobil selama mobil tersebut berada pada saksi Agung dan sisanya sebesar Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) oleh Terdakwa dan saksi Muhammad Heriyanto dipergunakan untuk keperluan sehari-hari Terdakwa dan saksi Muhammad Heriyanto. Selanjutnya setelah pelunasan hutang antara Terdakwa dengan saksi Agung telah selesai, Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Mobil Toyota Kijang Innova warna hitam dengan Nopol. DA 7490 T tersebut dan diserahkan kepada saksi Rahmandani akan tetapi saat Terdakwa menyerahkan mobil tersebut, Terdakwa hanya menyerahkan STNK mobil tersebut saja tidak disertai BPKB seperti yang telah disepakati sebelumnya dan saat itu Terdakwa beralasan bahwa masih ada masalah yang harus diurus dengan saksi Agung;
- Bahwa selama \pm 1 (satu) bulan saksi Rahmandani memakai mobil tersebut saksi tidak pernah diberikan BPKB dari mobil Toyota Kijang Innova warna hitam, selanjutnya sekitar bulan Juli 2014 saat itu saksi Saddam bersama dengan saksi Muhammad Heriyanto datang ke rumah saksi Rahmandani yang mana saat itu saksi Muhammad Heriyanto menyampaikan kepada saksi Rahmandani bahwa saksi Muhammad Heriyanto mendapat surat panggilan dari pihak Kepolisian perihal mobil yang saksi Rahmandani terima gadainya dari Terdakwa adalah mobil yang masih kredit di Pembiayaan dan Karena saksi Rahmandani tidak mau bermasalah dengan pihak lain akhirnya mobil tersebut diserahkan kembali kepada saksi Muhammad Heriyanto dengan perjanjian bahwa uang gadai mobil tersebut sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) juga harus dikembalikan dan saat itu saksi Muhammad Heriyanto mengatakan bahwa mobil tersebut akan di over kreditkan ke pihak lain sehingga uang hasil dari over kredit akan diberikan kepada saksi Rahmandani untuk mengganti uang milik saksi Rahmandani yang diserahkan kepada Terdakwa. Akan tetapi sampai dengan saat ini uang yang dijanjikan oleh saksi Muhammad Heriyanto tidak ada

Hal 5 dari 13 hal. Putusan No. 897 K/PID/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberikan kepada saksi Rahmandani sampai akhirnya saksi Rahmandani melaporkan kejadian tersebut ke Polres Banjarbaru;

- Akibat dari perbuatan Terdakwa bersama dengan saksi Muhammad Heriyanto tersebut, saksi Rahmandani mengalami kerugian sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp250,00 (dua ratus lima puluh rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banjarbaru tanggal 17 Desember 2015 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Noor Jannah binti Hormansyah, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah "turut serta melakukan tindak pidana penipuan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP sesuai dalam dakwaan Kesatu Alternatif;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Noor Jannah binti Hormansyah, dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan dikurangi selama Terdakwa dalam penahanan kota dan memerintahkan agar Terdakwa segera ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar kuitansi yang tertulis telah terima uang dari Rahman sejumlah empat puluh juta rupiah untuk pembayaran titipan uang untuk jaminan 1 (satu) unit mobil Innova DA 7490 T yang dibuat di Martapura tanggal 14 Juni 2014 dibubuhi dengan materai 6000 dan ditandatangani oleh Noor Jannah;
 - 1 (satu) lembar fotocopy STNK merk Toyota Kijang Innova warna hitam DA 7490 T dengan Noka MHFXW42G562070982 Nosin 1TR-6288630 a.n. Mardiaonor Risandy;Tetap terlampir dalam berkas;
4. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor 337/Pid.B/2015/PN Bjb. tanggal 7 Januari 2016, yang amar selengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Noor Jannah binti Hormansyah tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "turut serta melakukan penipuan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;

Hal 6 dari 13 hal. Putusan No. 897 K/PID/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalani, akan tetapi apabila dalam waktu 10 (sepuluh) bulan masa percobaan belum habis, Terdakwa melakukan tindak pidana dan mendapat putusan Hakim Pengadilan Negeri yang telah berkekuatan hukum tetap, maka pidana tersebut harus dijalani sepenuhnya;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar kuitansi yang tertulis telah terima uang dari Rahman sejumlah empat puluh juta rupiah untuk pembayaran titipan uang untuk jaminan 1 (satu) unit mobil Innova DA 7490 T yang dibuat di Martapura tanggal 14 Juni 2014 dibubuhi dengan materai 6000 dan ditandatangani oleh Noor Jannah;
 - 1 (satu) lembar fotocopy STNK merk Toyota Kijang Innova warna hitam DA 7490 T dengan Noka MHFXW42G562070982 Nosin 1TR-6288630 a.n. Mardiaonor Risandy;

Tetap terlampir dalam berkas perkara ini;

5. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 12/PID/2016/PT BJM, tanggal 15 Maret 2016, yang amar selengkapannya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor 337/Pid.B/2015/PN Bjb, tanggal 7 Januari 2016, yang dimintakan banding tersebut dengan perbaikan sekedar mengenai status tahanan terhadap Terdakwa, sehingga amar selengkapannya berbunyi sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa Noor Jannah binti Hormansyah tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "turut serta melakukan penipuan";
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
 3. Menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalani, akan tetapi apabila dalam waktu 10 (sepuluh) bulan masa percobaan belum habis, Terdakwa melakukan tindak pidana dan mendapat putusan Hakim Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, maka pidana tersebut harus dijalani sepenuhnya;
 4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 5. Memerintahkan agar Terdakwa dikeluarkan dari Tahanan;
 6. Menetapkan barang bukti berupa:

Hal 7 dari 13 hal. Putusan No. 897 K/PID/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kuitansi yang tertulis telah terima uang dari Rahman sejumlah empat puluh juta rupiah untuk pembayaran titipan uang untuk jaminan 1 (satu) unit mobil Innova DA 7490 T yang dibuat di Martapura tanggal 14 Juni 2014 dibubuhi dengan materai 6000 dan ditandatangani oleh Noor Jannah;
- 1 (satu) lembar fotocopy STNK merk Toyota Kijang Innova warna hitam DA 7490 T dengan Noka MHFXW42G562070982 Nosin 1TR-6288630 a.n. Mardiaonor Risandy;

Tetap terlampir dalam berkas perkara ini;

7. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa pada kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Mengingat Akta Permohonan Kasasi Nomor 3/Akta.Pid/2016/PN.Bjb., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Banjarbaru yang menerangkan, bahwa pada tanggal 25 April 2016 Pemohon Kasasi/Penuntut Umum telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin tersebut;

Memperhatikan Memori Kasasi tertanggal 28 April 2016 dari Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarbaru pada tanggal 28 April 2016;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada tanggal 14 April 2016 dan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 25 April 2016 serta memori kasasi Pemohon Kasasi/Penuntut Umum telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarbaru pada tanggal 28 April 2016, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang. Oleh karena itu permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut telah melakukan kekeliruan sebagai berikut:

- Bahwa pada prinsipnya kami tidak sependapat dengan Majelis Hakim, mengenai hukuman/pidana penjara yang dijatuhkan terhadap Terdakwa, yang menurut hemat Kami belum mencerminkan rasa keadilan dalam masyarakat, Kami

Hal 8 dari 13 hal. Putusan No. 897 K/PID/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyadari bahwa penjatuhan pidana bukanlah sarana balas dendam, namun tentunya Majelis Hakim harus mempertimbangkan salah satu tujuan pemidanaan adanya rasa jera terhadap Terdakwa dan juga merupakan pola pencegahan terhadap masyarakat yang lain untuk tidak melakukan kejahatan sebagaimana yang telah dilakukan oleh Terdakwa Noor Jannah binti Hormansyah;

- Bahwa menurut kami amar putusan Majelis Hakim terlalu rendah sehingga tidak memenuhi rasa keadilan masyarakat, dalam kamus umum bahasa Indonesia susunan W.J.S. Poerwadarminta, beliau memberikan arti tentang adil sebagai tidak berat sebelah (tidak memihak); sepatutnya tidak memihak satu diantara banyak segi-segi yang ada, akan tetapi hendaknya berdiri di tengah-tengah dari setiap aspek kehidupan dalam masyarakat;
- Putusan dimaksud tidak mencerminkan rasa keadilan dalam masyarakat dapat ditinjau dari saksi Korban, Terdakwa maupun masyarakat secara umum, yang akan Kami uraikan sebagai berikut:

a. Dari saksi korban;

Bahwa yang menjadi korban secara langsung adalah saksi korban Rachmandani bin Mujali (Alm), perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi korban Rachmandani bin Mujali (Alm) mengalami kerugian sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);

b. Dari sisi Terdakwa;

Bahwa dalam pertimbangan Hakim yang menyatakan bahwa "Terdakwa mempunyai 7 (tujuh) orang anak yang masih kecil, Terdakwa tidak memiliki sanak keluarga di Kota Banjarbaru". Bahwa berdasarkan pertimbangan Hakim tersebut, Hakim hanya mempertimbangkan alasan subyektif dari Terdakwa tanpa melihat kerugian materiil yang dialami oleh saksi korban Rachmandani bin Mujali (Alm) yang jumlahnya sangat besar dan tentu saja dapat menimbulkan kekhawatiran di masyarakat dan rasa tidak percaya atas keputusan yang diambil oleh Majelis Hakim dengan memberikan hukuman yang sangat ringan sehingga perbuatan yang dilakukan Terdakwa tidak memberikan efek jera dalam diri Terdakwa serta dapat menimbulkan keresahan dalam masyarakat dan tidak menimbulkan rasa keadilan bagi saksi korban Rachmandani bin Mujali (Alm) yang dalam hal ini sebagai pencari keadilan;

c. Dari sisi Masyarakat Umum;

Bahwa kita harus dapat melihat tentang perkembangan ilmu pengetahuan masyarakat kita sudah cukup mengerti dan mengetahui hukum bahkan cenderung cerdas tentang segala permasalahan hukum yang terjadi

Hal 9 dari 13 hal. Putusan No. 897 K/PID/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disekitarnya, dimana jika ada suatu kejadian yang terjadi atau dialami oleh seseorang maka masyarakat sekitar akan mengetahui kejadian yang telah terjadi di dalam lingkup kehidupan masyarakat pada umumnya, sehingga perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa merupakan contoh buruk yang terjadi di dalam masyarakat, Hal ini tentunya sangat tidak baik bagi perkembangan masyarakat umum di Indonesia;

Menimbang, bahwa terhadap alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Bahwa alasan permohonan kasasi Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, karena putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 12/PID/2016/PT.BJM. tanggal 15 Maret 2016 yang memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor 337/Pid.B/2015/PN.Bjb. tanggal 7 Januari 2016, yang menyatakan Terdakwa Noor Jannah binti Hormansyah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "turut serta melakukan penipuan", melanggar Pasal 378 KUHPidana dan oleh karena itu kepada Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 8 (delapan) bulan, dengan ketentuan pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali jika dikemudian hari terdapat putusan Hakim yang memerintahkan lain karena Terpidana sebelum berakhirnya masa percobaan selama 10 (sepuluh) bulan telah melakukan perbuatan yang dapat dipidana, tidak salah menerapkan hukum, karena *Judex Facti* telah mempertimbangkan secara tepat dan benar yang menjadi dasar alasan penjatuan pidana, sesuai fakta hukum yang relevan secara yuridis sebagaimana terungkap di persidangan berdasarkan alat bukti yang diajukan secara sah, serta telah secara cukup mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan Terdakwa;

Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana turut serta melakukan penipuan, yang dilakukan dengan cara:

- Bahwa Terdakwa mempunyai mobil Toyota Innova Nomor Polisi DA 7400 T yang masih terikat kredit dari perusahaan pembayaran (*leasing*) yang belum lunas cicilannya, akan tetapi kendaraan tersebut tidak diberitahukan dengan sebenarnya kepada Rahmandani sebagai pembeli kendaraan tersebut sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);
- Bahwa pada saat Terdakwa bersama suaminya Muhammad Heriyanto dan saksi Saddad menjual mobil kepada Rahmandani, menyatakan mobil tersebut sedang digadaikan kepada Agung (Polisi) sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta

Hal 10 dari 13 hal. Putusan No. 897 K/PID/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) dan bunga Rp3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah), kemudian Rahmandani membayar kepada Agung sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) dan bunga Rp3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah), dan uang yang sebesar Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dipakai untuk keperluan Terdakwa dan Muhammad Heriyanto;

- Bahwa setelah mobil diserahkan kepada Rahmandani, kurang lebih 1 (satu) bulan, Terdakwa yang diwakili Muhammad Heriyanto dan Saddam hanya menyertakan STNK mobil tersebut saja, sedangkan BPKB belum diserahkan, dengan alasan masih ada persoalan dengan Agung, padahal senyatanya BPKB mobil masih dikuasai perusahaan pembiayaan;
- Bahwa dalam tenggang waktu 1 (satu) bulan tersebut kemudian mobil ditarik oleh perusahaan pembiayaan melalui Polisi, kemudian Muhammad Heriyanto dan Saddam mengambil mobil tersebut ke saksi korban Rahmandani, dengan janji akan dioperasikan kepada orang lain, dan uang saksi korban Rahmandani sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) akan dikembalikan setelah dibayar oleh pembeli *over kredit* mobil tersebut;
- Bahwa sampai dengan sekarang uang saksi korban Rahmandani sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) tersebut belum dikembalikan oleh Terdakwa;

Bahwa alasan keberatan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum mengenai berat ringannya pemidanaan, tidak dapat dibenarkan, karena hal tersebut merupakan kewenangan *Judex Facti* yang tidak tunduk pada pemeriksaan tingkat kasasi, dan bukan merupakan alasan formal ataupun obyek pemeriksaan tingkat kasasi, kecuali apabila *Judex Facti* menjatuhkan suatu hukuman melampaui batas maksimum yang ditentukan atau hukuman yang dijatuhkan kurang cukup dipertimbangkan. Sedangkan putusan *Judex Facti* dalam perkara *a quo* telah mempertimbangkan dengan benar keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa secara proporsional sesuai Pasal 197 Ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak;

Bahwa namun demikian, terlepas dari alasan permohonan kasasi Penuntut Umum, putusan *Judex Facti* mengenai pengurangan masa tahanan dari pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa perlu diperbaiki, dengan pertimbangan bahwa pengurangan masa tahanan dalam pemidanaan bersyarat dipandang tidak relevan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi dilakukan, karena senyatanya Terdakwa menjalankan pidana di luar Lembaga Pemasyarakatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 12/PID/2016/PT.BJM. tanggal 15 Maret 2016 yang menguatkan dengan perbaikan putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor 337/Pid.B/2015/PN.Bjb. tanggal 7 Januari 2016 tersebut, harus diperbaiki mengenai amar putusan tentang pengurangan penahanan, sebagaimana tersebut dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum ditolak dengan perbaikan dan Terdakwa dipidana, maka biaya perkara pada tingkat kasasi dibebankan kepada Terdakwa;

Memperhatikan Pasal 378 KUHPidana *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI,

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banjarbaru tersebut;

Memperbaiki putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 12/PID/2016/PT.BJM. tanggal 15 Maret 2016, yang menguatkan dengan perbaikan putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor 337/Pid.B/2015/PN.Bjb. tanggal 7 Januari 2016 tersebut, mengenai amar putusan pengurangan penahanan, sehingga selengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Noor Jannah binti Hormansyah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta melakukan penipuan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Memerintahkan pidana tersebut tidak perlu dijalankan, kecuali jika dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 10 (sepuluh) bulan berakhir;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar kuitansi yang tertulis telah diterima uang dari Rahman sejumlah empat puluh juta rupiah untuk pembayaran titipan uang untuk

Hal 12 dari 13 hal. Putusan No. 897 K/PID/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

jaminan 1 (satu) unit mobil Innova DA 7490 T yang dibuat di Martapura tanggal 14 Juni 2014 dibubuhi dengan materai 6.000 dan ditandatangani oleh Noor Jannah;

- 1 (satu) lembar fotocopy STNK merk Toyota Kijang Innova warna hitam DA 7490 T dengan Noka MHFXW42G562070982 Nosin 1TR-6288630 a.n. Mardianor Risandy;

Tetap terlampir dalam berkas perkara ini;

5. Membebaskan kepada Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Senin tanggal 31 Oktober 2016 oleh Dr. SOFYAN SITOMPUL, S.H., M.H. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, SUMARDIJATMO, S.H., M.H. dan DESNAYETI M., S.H., M.H. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh RUSTANTO, S.H., M.H. Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

ttd.

SUMARDIJATMO, S.H., M.H.

ttd.

DESNAYETI M., S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd.

Dr. SOFYAN SITOMPUL, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

RUSTANTO, S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana,

SUHARTO, S.H., M.Hum.
NIP. 19600613 198503 1 002